

TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI - MATURITAS

2025

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 13 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2024; PP No.60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Tim Asesor dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.

- Lamp, : 1 hlm